

BADAN PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI
2011

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NO.8 , LD.2011/NO.55. TLD NO. 5.HLM. 3

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENCABUTAN QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI GAJAH
PUTIH TAKENGON

ABSTRAK:

- Bahwa dengan qanun kabupaten Aceh Tengah Nomor 15 Tahun 2004 telah ditetapkan badan penyelenggaraan perguruan tinggi Gajah Putih Takengon, sehubungan dengan telah ditetapkannya perguruan tinggi Gajah Putih Takengon menjadi universitas Gajah Putih Takengon dimana pengelolaannya dilaksanakan oleh yayasan Gajah Putih Takengon;
- Bahwa dalam rangka pengelolaan universitas Gajah Putih Takengon oleh yayasan Gajah Putih sesuai dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 maka perlu dilakukan pencabutan atas qanun kabupaten Aceh Tengah Nomor 15 Tahun 2004 tentang badan penyelenggaraan perguruan tinggi Gajah Putih Takengon;
-
- Dasar Hukum Qanun ini adalah Dasar Hukum Qanun ini adalah UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU 28 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2006; QANUN ACEH No. 3 Tahun 2007.
- Dalam Qanun ini diatur tentang pencabutan Qanun kabupaten Aceh Tengah Nomor 15 tahun 2004 tentang badan penyelenggaraan perguruan tinggi Gajah Putih Takengon.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal Oktober 2011.
- Pada saat qanun ini berlaku, maka Qanun kabupaten Aceh Tengah Nomor 15 tahun 2004 tentang badan penyelenggaraan perguruan tinggi Gajah Putih Takengon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

